



**PUTUSAN**

Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nanda Aryadi Bin Muhammad Ihsan;  
Tempat lahir : Pontianak;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Desember 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Komyos Sudarso Gang Tebu 3 RT/RW 003/005  
Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/216/XI/2021/Sat Re tanggal 11 April 2022;

Terdakwa Nanda Aryadi Bin Muhammad Ihsan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh yaitu Klara Dawi, S.H., M.H, Sobiri, SH, Weddy Ardyanto, SH dan Daniel Teguh Pradana Sinaga, SH, kesemuanya Advokat

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Ptk, tertanggal 06 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANDA ARYADI Bin MUHAMMAD IHSAN** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANDA ARYADI Bin MUHAMMAD IHSAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 1 (berat brutto : 0,44 gram);
    - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan beberapa plastik klip kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan JPU terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa bersama saksi TATANG MAHRUDIN Als TATAN Bin DIDIN (penuntutan secara terpisah) dan sdr. PURBA (dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 22.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan November pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi TATANG MAHRUDIN Als TATAN Bin DIDIN yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gang Alpokat Indah 3 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa tiba di rumah saksi TATANG MAHRUDIN Als TATAN Bin DIDIN yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gang Alpokat Indah 3 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat. Tidak berapa lama kemudian datang saksi MUHAMMAD IQBAL. Selanjutnya saksi TATANG MAHRUDIN Als TATAN Bin DIDIN menyuruh saksi MUHAMMAD IQBAL keluar untuk membeli voucher. Sekitar pukul 21.30 wib, datang sdr. PURBA (dalam DPO) lalu duduk di ruang tamu sambil mengeluarkan sabu dari dalam bungkus plastik, 1 (satu) gulung alumunium foil, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dan 3 (tiga) buah korek api gas. Selanjutnya terdakwa, saksi TATANG MAHRUDIN Als TATAN Bin DIDIN dan sdr. PURBA duduk bertiga di lantai sambil mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut. Tidak berapa lama, datang saksi ALOYSIUS DEDDY BATUALLO ke rumah tersebut lalu duduk main



handphone. Sekitar pukul 22.00 wib, sdr. PURBA pergi tanpa memberitahu terdakwa dan saksi TATANG MAHRUDIN Als TATAN Bin DIDIN dengan meninggalkan sisa sabu yang belum dikonsumsi di dalam klip plastik di rumah tersebut, sedangkan terdakwa bersama saksi TATANG MAHRUDIN Als TATAN Bin DIDIN duduk sambil main handphone. Tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 22.45 wib, datang beberapa anggota kepolisian yang langsung masuk ke dalam rumah, terdakwa lalu menginjak klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud supaya tidak diketahui oleh anggota kepolisian. Setelah terdakwa disuruh oleh salah satu anggota kepolisian untuk bergeser, akhirnya terlihat 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu didekat kaki terdakwa karena sebelumnya terdakwa injak. Selanjutnya terdakwa, saksi TATANG MAHRUDIN Als TATAN Bin DIDIN, saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi ALOYSIUS DEDDY BATUALLO beserta barang bukti ke kantor untuk diamankan dan diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 554/1086400/2021 tanggal 15 November 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang ditandatangani oleh Ahmad Muchlis Supriyadi selaku Penaksir CP Pontianak dan Lukman Hakim selaku Pemimpin Cabang dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Barang	Berat (Gram)	Keterangan
1	a Sebelum disisihkan :		
	Kode 1	0,44	Berat kotor
	b Sesudah disisihkan :		
	Kode 1	0,36	Berat kotor
	Kode A	0,18	Berat kotor
	Plastik kosong kode A	0,10	-



	Plastik klip kosong tanpa kode	0,10	-
--	--------------------------------	------	---

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.1066.K tanggal 16 November 2021 dari Balai BPOM Pontianak dengan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) serta berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 623/XI/2021/Rs.Bhy tanggal 14 November 2021 dari Rumkit Bhayangkara Pontianak dengan metode "screening test" menggunakan alat merk "promeds" dengan hasil test Amphetamine positif (+) dan test Methamphetamine positif (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 22.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan November pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi TATANG MAHRUDIN Als TATAN Bin DIDIN yang beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gang Alpokat Indah 3 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menjadi penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa tiba di rumah saksi TATANG MAHRUDIN Als TATAN Bin DIDIN. Sekitar pukul 21.30 wib, datang sdr. PURBA (dalam DPO) lalu duduk di ruang tamu sambil mengeluarkan sabu dari dalam bungkus plastik, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah pipa kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dan 3 (tiga) buah korek api gas. Selanjutnya terdakwa, saksi TATANG MAHRUDIN Als TATAN Bin DIDIN dan sdr. PURBA (dalam DPO) duduk bertiga di lantai sambil mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama bong di isi air kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan bong, kemudian pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu dibakar menggunakan korek api gas lalu asap pembakaran sabu terdakwa





hisap melalui ujung pipet lain di bong seperti menghisap rokok sampai beberapa kali hisap sampai sabu dalam pipa kaca tersebut habis.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.1066.K tanggal 16 November 2021 dari Balai BPOM Pontianak dengan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) serta berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 623/XI/2021/Rs.Bhy tanggal 14 November 2021 dari Rumkit Bhayangkara Pontianak dengan metode "screening test" menggunakan alat merk "promeds" dengan hasil test Amphetamine positif (+) dan test Methamfetamin positif (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sumiyanta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap warga saksi yang bernama Tatang Mahrudin als Tatang Bin Didin dan terdakwa Nanda Aryadi bin Muhammad Ihsan karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 22.45 wib di rumah sdr Tatang yang berada di Jl. Komyos Sudarso Gg Alpokat Indah 3 kel Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu tersbeut ditemukan tergeletak dilantai posisinya ada dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak kaki sebelah kanan Terdakwa (di injak) diruang tamau rumah sdr. Tatang;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut saat ditanya Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa Penerangan cukup terang karena ada penerangan dari bola lampu rumah Sdr. Tatang;
- Bahwa pada saat itu saya ada dirumah saya dipanggil untuk menyaksikan proses penggeledahan dirumah sdr. Tatang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Aloysius Deddy Batuallo, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bawha sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap teman saya bernama Tatang Mahrudin als Tatang Bin Didin dan terdakwa Nanda Aryadi bin Muhammad Ihsan karena memiliki narkotika jenis sabu dan saat itu juga saya ikut diamankan;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 22.45 wib di rumah sdr Tatang yang berada di Jl. Komyos Sudarso Gg Alpokat Indah 3 kel Sungai Beluung Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu tersbeut ditemukan tergeletak dilantai posisinya ada dibawah telapak kaki sebelah kanan Terdakwa (di injak) diruang tamau rumah sdr. Tatang;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut saat ditanya Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa penerangan cukup terang karena ada penerangan dari bola lampu rumah Sdr. Tatang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Muhammad Reza, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan saksi bersama rekan satu team di antaranya Briptu Ishak telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Tatang dan Nanda;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 22.45 wib di rumah sdr Tatang yang berada di Jl. Komyos Sudarso Gg Alpokat Indah 3 kel Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan tergeletak dilantai posisinya ada dibawah telapak kaki sebelah kanan Terdakwa (di injak) diruang tamu rumah sdr. Tatang;
- Bahwa saat itu Sdr. Tatang sedang berjalan ke arah ruang belakang rumah sedangkan Terdakwa berada diruang tamu rumah sdr. Tatang yang sebelumnya sedang duduk dilantai kemudian berdiri dan menginjak 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip transparan kosong berisikan 1 (satu) plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, membeli, menerima dan atau bermufakat jahat memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Ishak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan saksi bersama rekan satu team di antaranya Briptu Muhammad Reza telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Tatang dan Nanda;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 22.45 wib di rumah sdr Tatang yang berada di Jl. Komyos Sudarso Gg Alpokat Indah 3 kel Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu tersbeut ditemukan tergeletak dilantai posisinya ada dibawah telapak kaki sebelah kanan Terdakwa (di injak) diruang tamau rumah sdr. Tatang;
- Bahwa saat itu Sdr. Tatang sedang berjalan ke arah ruang belakang rumah sedangkan Terdakwa berada diruang tamu rumah sdr. Tatang yang sebelumnya sedang duduk dilantai kemudian berdiri dan menginjak 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip transparan kosong berisikan 1 (satu) plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan, membeli, menerima dan atau bermufakat jahat memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Tatang Mahrudin alias Tatan Bin Didin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan saksi dan Terdakwa Nanda telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 22.45 wib di rumah saya yang berada di Jl. Komyos Sudarso Gg Alpokat Indah 3 kel Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu tersbeut ditemukan tergeletak dilantai posisinya ada dibawah telapak kaki sebelah kanan Terdakwa (di injak) diruang tamu rumah saya;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petuga Kepolisian tersebut milik sdr. Purba (DPO) ;
- Bahwa sebelum kami ditangkap saat itu sdr. Purba datang sendiri dan membawa sabu tersebut dan menumpang rumah saya untuk menggunakan sabu tersebut ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sebelum penangkapan saat itu sabu tersebut ditinggal oleh sdr. Purba dan pada saat penangkapan dan penggeledahan saat itu sdr Nanda langsung menginjaknya dengan menggunakan kaki kanannya yang mana sebelumnya bungkusan tersebut sudah ada di dekat sdr. Nanda duduk dirang tamau rumah saksi ;

- Bahwa Terdakwa berada dirumah saya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 20.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa datang kerumah saya langsung bermain game slot di hp di ruang tamu rumah saya;

- Bahwa 1 buah Bong milik saksi;

- Bahwa 1 gulung alumunium foil, 1 buah timbangan elektrik, 1 buah bong, 1 buah pipa kaca, 2 buah sendok dan 3 buah korek apa gas ditemukan di lantai ruang tamu rumah saya tempat kami berkumpul sebelum ditangkap;

- Bahwa saksi menggunakan sabu tersebut kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai sabu tersebut;

- Bahwa adapun saya sudah 3 kali menggunakan sabu dirumah milik sdr. Tatang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa dan sdr. Tatang telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena ditemukan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 22.45 wib di rumah sdr Tatang yang berada di Jl. Komyos Sudarso Gg Alpokat Indah 3 kel Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan tergeletak dilantai posisinya ada dibawah telapak kaki sebelah kanan Terdakwa (di injak) diruang tamu rumah sdr. Tatang;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut milik sdr. Purba (DPO) ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- Bahwa sebelum kami ditangkap saat itu sdr. Purba datang sendiri dan membawa sabu tersebut dan menumpang rumah Sdr. Tatang untuk menggunakan sabu tersebut ;
- Bahwa karena sebelum penangkapan saat itu sabu tersebut ditinggal oleh sdr. Purba dan pada saat penangkapan dan penggeledahan saat itu Terdakwa langsung menginjaknya dengan menggunakan kaki kanannya yang mana sebelumnya bungkusannya tersebut sudah ada di dekat Terdakwa duduk dirang tamu rumah sdr. Tatang ;
- Bahwa Terdakwa berada dirumah sdr. Tatang pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira jam 20.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah sdr. Tatang langsung bermain game slot di hp di ruang tamu rumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 1 (berat brutto : 0,44 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan beberapa plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau :



- Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melawan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang bernama Nanda Aryadi Bin Muhammad Ihsan sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Ptk



mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin atas 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa injak dengan maksud untuk menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut pada saat anggota kepolisian datang melakukan pemeriksaan, serta bukan bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa injak dengan maksud menyembunyikan narkoba jenis sabu tersebut pada saat anggota kepolisian datang melakukan pemeriksaan selain itu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-21.107.99.20.05.1066.K tanggal 16 November 2021 dari Balai BPOM Pontianak dengan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 554/1086400/2021 tanggal 15 November 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak yang ditandatangani oleh Ahmad Muchlis Supriyadi selaku Penaksir CP Pontianak dan Lukman Hakim selaku Pemimpin Cabang dengan hasil berat brutto : 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diakui dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa bersama saksi TATANG MAHRUDIN melakukan permufakatan jahat

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Ptk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa bersama saksi TATANG MAHRUDIN menggunakan rumah saksi TATANG MAHRUDIN untuk melakukan aktivitas tindak pidana narkoba diantaranya mengkonsumsi serta menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan (*Pledooi*) Penasehat Hukum Terdakwa maupun pembelaan terdakwa secara pribadi, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan Penasehat Hukum terdakwa maupun pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman terdakwa dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Nanda Aryadi Bin Muhammad Ihsan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam **dakwaan alternative Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 1 (berat bruto : 0,44 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan beberapa plastik klip kosong;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

## 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., dan Wuryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Asih Widiastuti, S.H. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H., dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Abram Marojahan, S.H., H.M. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)